



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 248 /900/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
146/900/2026 TENTANG PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PEMBANTU
PENGURUS BARANG PENGELOLA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya rotasi, mutasi, dan perubahan penugasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 146/900/2026 tentang Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 146/900/2026 TENTANG PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang ditambahkan ke dalam Susunan Organisasi Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDARU PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETELAAHARAN HARIYAT	
KABAG. HUKUM	
PERANCANG PERATURAN REKAMISDAS LINDANGAN	

[Handwritten signature and date 25/6/26 over the stamp]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 248/900/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
146/900/2026 TENTANG PENGURUS
BARANG PENGELOLA DAN PEMBANTU
PENGURUS BARANG PENGELOLA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN
2026

SUSUNAN ORGANISASI PENGURUS BARANG PENGELOLA
DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
16.	Frana Busrizal, S.H, M.Kn	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Pembantu pengurus barang pengelola	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

Dr. YOTA BALADY

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN NEGARA KOTA PARIAMAN	
KAB/KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK PERATURAN	
KELOMPOK PERATURAN	

25/6-26
25/6-26
25/6-26